



PENETAPAN

Nomor 0288/Pdt. P/2016/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Weny Sri Arnita binti Ruslan, umur 34 tahun (Pandan Salas, 18 Agustus 1982), agama Islam, pendidikan SMP., pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanudin Gang Jaya II, Lingkungan Pandan Salas, RT.001, RW.162, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, sebagai **Pemohon.**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register, Nomor: 0288/Pdt.P/2016/PA Mtr. tanggal 29 April 2016, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Shania Safithri binti Syamsul Hakim, perempuan, umur 16 tahun (Babakan 12 Desember 2000), pendidikan SD, pekerjaan Pelajar, agama islam;
2. Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang laki-laki bernama Izam Halip bin Mukdin, umur 22 tahun (Turida Lobar 24 Juli 1994), pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, agama Islam, dan sekarang anak Pemohon berkeinginan untuk melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang pernikahan, karena anak Pemohon telah selarian dengan calon suami anak Pemohon sejak tanggal 10 April 2016;
3. Bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tersebut bermaksud untuk menikah, maka anak Pemohon dengan calon

halaman/ 1 dari 8 halaman No.0288/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami anak Pemohon telah menghadap ke Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur tanggal 22 April 2016 untuk menyampaikan maksud tersebut, setelah Pemohon melaporkan tentang maksud anak Pemohon untuk menikah dengan calon suami anak Pemohon, Kepala KUA Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon, dengan alasan anak Pemohon saat ini belum berumur 16 tahun, sesuai surat penolakan yang dikeluarkan KUA Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur Nomor : B.224/KUA/ PW.01/04/2016 tanggal 22 April 2016;

4. Bahwa oleh karena adanya penolakan dari KUA Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur tersebut, untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberi ijin/dispensasi kawin kepada anak Pemohon untuk melakukan pernikahan dengan calon suami anak Pemohon tersebut;
5. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin/dispensasi kawin kepada anak Pemohon (Shania Safithri binti Syamsul Hakim) untuk melakukan perkawinan dengan calon suami anak Pemohon (Izam Halip bin Mukdin);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;
4. Dan atau menjatuhkan penetapan yang seadil adiknya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

halaman/ 2 dari 8 halaman No.0288/Pdt.P/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa didepan sidang telah didengar keterangan anak Pemohon tersebut yang bernama : Shania Safitri binti Syamsul Hakim dan Calon suaminya yang bernama Izam Halip bin Mukdin, yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut.

Bahwa telah didengar pula keterangan ayah kandung dari anak Pemohon tersebut yang bernama : Syamsul Hakim bin H. Ahyar, yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan tersebut dan sebagai ayah kandung tidak keberatan dan bersedia untuk menjadi wali dari anaknya tersebut, dan benar telah bercerai dengan Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di depan sidang, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

- Bukti Surat :
 1. Fotokopy KTP, nomor : 5271065808820002 an. Weny Sri Arnita, yang dikeluarkan oleh Pemda Kota Mataram, tanggal 20 April 2016. Fotokopy tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan aslinya ternyata sesuai, lalu ketua Majelis diberi tanda P.1.
 2. Fotokopy Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Nomor B.224/KUA/Pw.01/04/2016, tanggal 22 April 2016. Fotokopy tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan aslinya ternyata sesuai, lalu ketua Majelis diberi tanda P.2.
 3. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran, nomor AL 852.0023540, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Tegaga Kerja dan Transmigrasi, Kota Mataram, tanggal 27 Mei 2008. Fotokopy tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan aslinya ternyata sesuai, lalu ketua Majelis diberi tanda P.3.
 4. Fotokopy Akta Cerai, Nomor 0294/AC/2015/PA.Mtr., yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram, tanggal 07 September 2015. Fotokopy tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan aslinya ternyata sesuai, lalu ketua Majelis diberi tanda P.4.
- Saksi-saksi

halaman/ 3 dari 8 halaman No.0288/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kesatu, Lalu Anwar bin Lalu Ya'kub, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah tetangga dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon adalah istri dari Syamsul Hakim, namun sudah bercerai.
- Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya yang bernama Shania Safithri binti Syamsul Hakim, dengan seorang laki-laki, yang bernama Izam Halip, yang telah silarian ke wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur namun KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak tersebut.
- Bahwa umur anak Pemohon tersebut belum mencapai 16 tahun, namun kalau dilihat secara fisik dan kejiwaan anak tersebut sudah mampu untuk menikah.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak Pemohon tersebut telah berpacaran dengan laki-laki tersebut, yang akhirnya dibawa silarian ke tempat tinggal laki-laki (Izam Halip) tersebut.
- Saksi kedua, Haerul Ehsan bin Rasip, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah kamanakan dari Pemohon.
 - Bahwa Pemohon adalah istri dari Syamsul Hakim, namun telah bercerai.
 - Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya yang bernama Shania Safithri binti Syamsul Hakim, dengan seorang laki-laki, yang bernama Izam Halip, yang telah silarian ke wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur namun KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak tersebut.

halaman/ 4 dari 8 halaman No.0288/Pdt.P/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa umur anak Pemohon tersebut belum mencapai 16 tahun, namun kalau dilihat secara fisik dan kejiwaan anak tersebut sudah mampu untuk menikah.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak Pemohon tersebut telah berpacaran dengan laki-laki tersebut, yang akhirnya dibawa silariang ke tempat tinggal laki-laki (Izam Halip) tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon penetapan.

.Bahwa untuk singkatnya, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon agar anak Pemohon yang bernama Shania Safitri binti Syamsul Hakim diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Izam Halip bin Mukdin karena masih dibawah umur atau belum mencapai umur 16 tahun.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan pula bahwa permintaan dispensasi kawin anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon tersebut masih dibawah umur atau belum mencapai umur 16 tahun.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat (P1 s/d P4) serta dua orang saksi yaitu Lalu Anwar bin Lalu Ya'kub dan Haerul Ehsan bin Rasip, yang keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terutama pada pokok perkaranya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian dan dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*.

halaman/ 5 dari 8 halaman No.0288/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, kedua orang saksi tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya Shania Safitri binti Syamsul Hakim adalah anak pasangan suami istri antara Pemohon yang kini tinggal di Mataram (Bukti P1) dengan Syamsul Hakim yang keduanya telah bercerai (bukti P.4) bermaksud untuk menikahkan anak tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama Izam Halip bin Mukdin yang telah silariang pada wilayah Kantor Urusan Agama Terara, Kabupaten Lombok Timur, namun pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk mengawinkan anak Pemohon tersebut karena masih dibawah umur.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa calon mempelai wanita/calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun, sehingga apabila dihubungkan dengan alat bukti P2, maka sangat beralasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur untuk menolak menikahkan anak Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi maka ternyata anak Pemohon tersebut yang walaupun belum mencapai umur 16 tahun (bukti P3), namun secara fisik sudah dianggap mampu, oleh karena anak Pemohon tersebut telah berpacaran dan bahkan telah silariang dengan laki-laki Izam Halip bin Mukdin dan membawa anak Pemohon tersebut ke tempat tinggal calon mempelai laki-laki/calon suami, sehingga secara mental dinilai anak Pemohon (Shania Safitri binti Syamsul Hakim) sudah siap dan dapat bertanggung jawab dalam melaksanakan pernikahan tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama Shania Safitri binti Syamsul Hakim untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Izam Halip bin Mukdin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3

halaman/ 6 dari 8 halaman No.0288/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada dictum penetapan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan segala peraturan perundang-undangan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi Dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama : Shania Safitri binti Syamsul Hakim untuk menikah dengan laki-laki bernama Izam Halip bin Mukdin.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 156.000,- (Seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mataram dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan 10 Sya'ban 1437 Hijriyah oleh kami Drs. FAISAL, MH., sebagai Ketua Majelis, Dra. KHAFIDATUL AMANAH, SH. dan ABIDIN H. ACHMAD, SH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh MUJTAHIDIN, SH., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

ttd

Dra. KHAFIDATUL AMANAH, SH.

Hakim Anggota,

ttd

ABIDIN H. ACHMAD, SH.

Ketua majelis,

ttd

Drs. FAISAL, MH.

Panitera pengganti,

ttd

MUJTAHIDIN, SH.

halaman/ 7 dari 8 halaman No.0288/Pdt.P/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| - Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| - Biaya Administrasi | : Rp. 50.000,- |
| - Biaya panggilan | : Rp. 65.000,- |
| - Biaya redaksi | : Rp. 5.000,- |
| - Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah : Rp. 156.000

(Seratus lima puluh enam ribu rupiah)

halaman/ 8 dari 8 halaman No.0288/Pdt.P/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)